

**PERNIKAHAN SESUKU DI DESA UJUNG KECAMATAN
SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Studi terhadap Budaya, Doktrin Marga dan Agama

SKRIPSI

Diajukan Oleh

DANI SWARA MANIK

NIM.410905630

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

1437 H / 2016 M

SKRIPSI


**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Oleh


**DANI SWARA MANIK
NIM. 410905630**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,


T. Lembong Misbah, M.Ag
NIP. 19740522006041003

Pembimbing II,


Rusnawati, S.Pd, M.Si
NIP. 197703092009122003

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam**

**Diajukan Oleh:
DANI SWARA MANIK
NIM. 410905630**

Pada Hari/Tanggal

Senin, 23 Februari 2016 M
14 Jumadil Awal 1437 H

di
**Darussalam Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,



T. Lembong Misbah, M.Ag
Nip. 19740522006041003

Anggota I,



Dr. Damanhuri, M.Ag
Nip. 196003131995031001

Sekretaris,



Rusliawati, S.Pd, M.Si
Nip. 197703092009122003

Anggota II,



Azman Sos, I.M.I.Kom
Nip.198307132015031004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



Dr. A. Rami, M.Si
NIP. 196312311993031035

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan karunia kekuatan dan kesehatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul: Pernikahan Sesuku Di Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil (Studi Terhadap Budaya Doktrin Marga dan Agama). Kemudian, salam dan sejahtera penulis sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SWT beserta keluarga dan sehabatnya sekalian yang telah membawa perubahan dari alam yang jahiliyah kealam yang penuh dengan hidayah seperti yang telah di rasakan pada sekarang ini.

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan Akademis dalam memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.

Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaika terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. , Penesehat Akademik, serta Civitas Akademik Fakultas Dakwah & Komunikasi , atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada saya selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan strata satu (SI) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh .

2. T. Lembong Misbah M,Ag dan Rusnawati S,pd , M,Si selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan saran sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Ayahanda Saukani dan Relawati, selaku kedua orang tua dan saudara-saudara saya yang memberikan bimbingan moril dan batin tiada kenal lelah demi suksesnya pendidikan yang saya tempuh ini.
4. Dosen-dosen Komunikasi Penyiaran Islam, teman-teman yang sering Berdiskusi di Asrama Singkil, Doorsmeer Smile dan teman-teman yang sering minum kopi bersama, teman-teman jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Leting 2009, teman-teman kost, adik-adik leting yang sering berdiskusi dengan saya di kampus, dan kepada teman-teman lain yang telah membantu saya hingga terselesainya skripsi ini. Semoga dukungan, bantuan, dan bimbingan dari seluruh pihak yang telah diberikan senantiasa menjadikan keberkahan dan kebermaknaan bagi kesuksesan hidup.
5. Kakanda Ainul Bahri SE dan Sahnun Manik Selaku abang saya yang telah memberikan dukungan serta moril selama saya menyelesaikan tugas akhir saya .

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, baik pengolahan maupun penyajian data. Oleh karena itu, segala saran yang bersifat membangun senantiasa di harapkan demi

kesempurnaanya skripsi ini. Semoga penyusunan skripsi ini mempunyai kemamfaatan dan kebermaknaan secara akademis dan praktis.

Banda Aceh, 04 Januari 2016
Peneliti,


(Dani Swara Manik)
410 905 630

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Dani Swara Manik

NIM : 410905630

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 04 Januari 2016

Yang Menyatakan,



Dani Swara Manik
NIM. 410905630

DAFTAR ISI

Abstrak	
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A.. Latar Belakang Pemilihan Masalah.....	1
B . Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D.. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
BAB IKAJIAN TEORI.....	9
A. . Pernikahan Dalam Perspektif Islam.....	9
B. Budaya Pernikahan Sesuku.....	25
C. Doktrin Marga Terhadap Pernikahan.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B . Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian.....	38
C . Imforman Penelitian.....	38
D .Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A . Deskripsi Wilayah Penelitian.....	45
B . Suku Dalam Masyarakat (Marga).....	47
C. Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Singkil.....	50
D. Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Sesuku.....	51
E. Pergeseran Budaya Perkawinan Sesuku Di Desa Ujung	51
BAB V PENUTUP.....	55
A . Kesimpulan.....	55
B. Saran-Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ **Pernikahan Sesuku di Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil (Studi Terhadap Budaya Doktrin Marga dan Agama)**”. Suku yang serumpun dengan batak salah satunya adalah suku singkil, Budaya Aceh Singkil secara garis besar dapat dikelompokkan berdasarkan asal-usulnya, walaupun sekarang sudah samar (tidak kental lagi). Akan tetapi masyarakat suku Singkil yang patrilineal, sangat berpegang pada tradisi atau budaya, sehingga marga merupakan salah satu simbol dari garis keturunan orang tua laki-laki, yang sampai saat sekarang ini masih dipakai oleh masyarakat suku singkil di akhir namanya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah proses Adat Pernikahan Masyarakat Aceh singkil di Desa Ujung ditinjau dari segi adat dan budaya ?, 2) Mengapa terjadi pergeseran budaya perkawinan sesuku Di Desa Ujung Aceh Singkil ?. Didalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh), dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Proses adat pernikahan masyarakat di Desa Ujung tidak ada perbedaan, hanya saja mempunyai sedikit penambahan pada proses pesta pernikahan dan pada umunya dari awal hingga berakhirnya proses pernikahan tersebut sama seperti adat yang telah ditetapkan di Desa Ujung tersebut. Dalam budaya perkawinan di Desa Ujung tidak ada terjadi pergeseran budaya, hanya saja ada sedikit penambahan dalam proses pesta perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan budaya sebelumnya yang ada di Desa Ujung.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Budaya merupakan suatu fenomena universal. Setiap masyarakat-bangsa di dunia memiliki budaya, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari masyarakat-bangsa yang satu ke masyarakat-bangsa lainnya. Kebudayaan secara jelas menampakkan kesamaan kodrat manusia dari berbagai suku, bangsa dan ras. Orang bisa mendefinisikan manusia dengan caranya masing-masing, namun manusia sebagai *cultural being*, makhluk budaya merupakan suatu fakta historis yang tak terbantahkan oleh siapa pun juga. Sebagai *cultural being* manusia adalah pencipta kebudayaan, dan sebagai ciptaan manusia, kebudayaan adalah ekspresi, eksistensi manusia di dunia. Pada kebudayaan, manusia menampakkan jejak-jejaknya dalam panggung sejarah.¹

Indonesia merupakan negara pluralis, multikultur, dan multi-etnik dengan jumlah suku bangsa yang terbesar di dunia. Menurut Koentjaraningrat maupun Melalatoa, di Indonesia ada sekitar 577-660 suku bangsa, yang terutama dibedakan dari bahasa yang digunakannya. Bangsa Indonesia dapat berbangga bahwa masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk ini sangat kaya dengan kebudayaan. Bahkan kebudayaan yang beraneka ragam itu merupakan modal utama yang dapat dipasarkan lewat pariwisata untuk meningkatkan penghasilan devisa. Namun demikian tidaklah banyak orang yang mampu menjelaskan dengan jelas dan baik dimana

¹ Rafael Raga Maran, *Manusia & Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal.15.

kebhinekaan serta ketunggalan kebudayaan Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.²

Sesungguhnya apa yang dibanggakan oleh kebanyakan orang bahwa masyarakat bangsa Indonesia mempunyai aneka ragam kebudayaan yang berkembang di kepulauan Nusantara, memang tidak jauh dari kebenaran. Masyarakat bangsa Indonesia yang terdiri dari suku-suku bangsa yang besar maupun yang kecil itu masing-masing mengembangkan kebudayaan sebagai perwujudan berbangsa aktif mereka terhadap lingkungan pendukungnya masing-masing.³

Pernikahan adalah salah satu peristiwa penting walaupun tidak menjadi suatu keharusan bagi setiap individu. Pernikahan bagi masyarakat yang berbudaya tidakhanya sekedar meneruskan naluri para leluhur secara terus-menerus untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan resmian antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki arti yang sangat luas bagi kepentingan manusia itu sendiri serta lingkungannya.

Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Tetapi Manusia tidak sama dalam hal menyalurkan instink seksualnya dengan makhluk lainnya, yang bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah memberikan jalan yang terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan inilah yang diridhoi Allah dan diabadikan dalam Islam untuk Selamanya.⁴ Pernikahan menurut bahasa artinya mengumpulkan, sedangkan menurut syara' adalah akad yang

² Budhisantoso, *Keragaman Kebudayaan Suku Bangsa di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta. (1991:11-62).

⁴ Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1992), hal.2.

telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat yang telah di tentukan untuk berkumpul dan menghalalkan pasangan suami istri untuk menikmati satu sama lainnya.⁶Pernikahan dalam terminologi fiqih, menurut mazhab Syafi'i adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.⁷

Alasan yang mendasari individu melakukan suatu pernikahan menurut Borstein dalam *fiqh Munakahat*, adalah cinta, kebutuhan persahabatan dan harapan terpenuhinya pengembangan diri. Menurut Duvall, ada beberapa alasan mengapa individu terlibat dalam pernikahan, yaitu :⁸

1. Untuk sekedar Nikah, karena banyak rekan yang telah melangsungkan pernikahan;
2. Untuk melupakan diri dari beban hidup;
3. Untuk mengobati patah hati;
4. Adanya tekanan dari keluarga;
5. Dari tarik seksual;
6. Sekedar menikmati kesenangan.

Duvall menambahkan alasan lain yang lebih obyektif dan lebih dapat diterima, yaitu alasan tiap individu membutuhkan teman hidup yang dapat memberikan cinta,

⁶DR.H. Muhibbuthary, M.Ag, *Fiqh Amal Islami*, Jakarta, Cipta Pustaka Media Perintis, Januari 2012. Hal.2.

⁷ Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib*(Bandung: Pustaka Setia, 1992). hal.3.

⁸Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqh Munakahat ...*hal.2.

kasih, serta keinginan untuk memiliki keturunan.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan harapan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan penuh rasa cinta, mendapatkan keturunan, memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, dan menghindari perzinahan sehingga tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa.

Upacara pernikahan memiliki ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dengan yang lain dalam suatu bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Namun, pengesahan secara hukum suatu pernikahan hanya akan terjadi ketika dokumentasi tertulis yang mencatat pernikahan ditanda tangani. Adat dan upacara pernikahan pada dasarnya akan tetap ada dalam masyarakat berbudaya, walau dalam batas ruang dan waktu akan senantiasa mengalami perubahan. Akan tetapi, perubahan tersebut akan selalu menjadi unsur budaya yang dihayati terus-menerus, karena adat dan upacara pernikahan mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan antar manusia yang berlainan jenis dalam masyarakat. Pernikahan Adat memiliki tata cara yang telah ada dan disepakati dalam masyarakat. Tata cara yang telah disepakati tentu memiliki makna dan nilai-nilai tertentu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Salah satu suku yang berkembang di Indonesia adalah suku batak yang memiliki ciri dan karakter dengan suku lainnya. Perbedaan yang kentara terutama mengenai adat perkawinan, dalam adat perkawinan pada suku batak yang di anggap sakral sampai hari ini adalah tentang larangan kawin semarga, bagi mereka larangan ini sangat terkait dengan norma yang telah di gariskan oleh nenek moyang mereka.

⁹Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1992), hal..2.

Suku yang serumpun dengan batak salah satunya adalah suku singkil, Budaya Aceh Singkil secara garis besar dapat dikelompokkan berdasarkan asal-usulnya, walaupun sekarang sudah samar (tidak kental lagi). Akan tetapi masyarakat suku Singkil yang patrilineal, sangat berpegang pada tradisi atau budaya, sehingga marga merupakan salah satu simbol dari garis keturunan orang tua laki-laki, yang sampai saat sekarang ini masih dipakai oleh masyarakat suku singkil di akhir namanya.¹⁰ menariknya sekalipun suku Singkil serumpun dengan suku Batak, akan tetapi suku ini tidak menerapkan sistem larangan pada kawin sesuku. Hal ini dapat diduga adanya pengaruh-pengaruh Alkukurasi budaya masyarakat Singkil dengan berbagai budaya yang ada di Nusantara, terutama suku Singkil karena menjadi bahagian budaya Aceh, maka kemungkinan sistem budayanya sangat dipengaruhi oleh Islam.

Fenomena ini paling tidak tampak pada masyarakat Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan sensus penduduk tahun 2013 dinyatakan 100 % penduduknya adalah beragama Islam. Sehingga hampir seluruh sistem sosial dan budaya mengacu pada ajaran Islam, termasuk budaya adat pernikahan.

Menelusuri petukaran budaya masyarakat ujung Aceh Singkil ini menarik untuk dikaji lebih dalam, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pernikahan Sesuku Di Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil (Studi terhadap Budaya, Doktrin Marga dan Agama)”**. Alasan utamanya adalah, karena telah terjadi pergeseran dan perubahan budaya dalam proses adat pernikahan di Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Budaya Pernikahan yang

¹⁰T. Lembong Misbah, *Interaksi Sosial Keagamaan Masyarakat Singkil Pasca Perjanjian 1979 (Upaya Konstruktif Dalam Merekat Hubungan Antar Umat Beragama Yang Kondusif).”Tesis”*,(Banda Aceh: Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry), 2009), hal 31.

berlaku sekarang sudah berbeda dengan Budaya dan adat istiadat pernikahan tempo dulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah budaya pernikahan sesuku di Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil ?
2. Mengapa terjadi pergeseran budaya pernikahan sesuku di Desa Ujung Aceh Singkil?

C. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses adat pernikahan sesuku dalam adat dan budaya yang tersirat di Desa Ujung Singkil .
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pergeseran Budaya Pernikahan di Desa Ujung Singkil.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pendidikan yang sudah didapatkan dari bangku kuliah. manfaat penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebagai syarat untuk menggelar Sarjana Sosial Islam

2. Hasil penelitian ini berguna untuk menjadi bahan referensi bagaimana hukumnya pernikahan sesuku di desa ujung.
3. Untuk mengetahui tata cara dan hukum islam tentang pernikahan khususnya pernikahan sesuku di desa Ujung.
4. Memberikan hasil Penelitian kepada masyarakat tentang pernikahan sesuku sesuai dengan hasil penelitian yang di dapatkan.
5. Menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi tentang pernikahan untuk penelitian skripsi kedepannya, khususnya untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan kekeliruan dalam memahami maksud istilah yang terdapat pada penelitian ini maka perlu diberi pemahaman. adapun istilah yang perlu diberi pemahaman, yaitu:

1. Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹¹
2. Suku ialah suatu kelompok atau etnis-etnis yang telah di atur oleh adat dan budaya yang sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dalam suatu kelompok.¹²

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1*, (Tangerang: SL Media, t.t), 7.

¹²Suku, di Akses Dari http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Singkil, Pada tanggal 05 Juli 2015.

3. Budaya berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut culture yang berasal dari kata Latin *colere* yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani, kata *culture* jugakadang sering diterjemahkan sebagai “Kultur” dalam bahasa Indonesia.¹³
4. Marga ialah suatu Kelompok atau Komunitas yang bisa membedakan antara etnis satu dengan yang lainnya yang diluar dari suatu Komunitas.¹⁴

¹³ Muhaimin, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal*; Potret dari Cirebon (Jakarta : Logos,

¹⁴Marga, di Akses Dari, <http://voice-of-pakpak.blogspot.com/2012/12/sejarah-suku-singkil.html>.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Perspektif Islam

Sebuah keluarga terbentuk melalui ikatan pernikahan karena itu dalam Islam pernikahan sangat dianjurkan bagi yang telah mempunyai kemampuan. Arti kemampuan disini secara garis besar meliputi pemenuhan nafkah lahir dan batin. Anjuran tentang pernikahan ini terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Pernikahan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Pernikahan juga memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan pernikahan ini, kedua insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (sakinah).

1. Pengertian Pernikahan Dan Dasar Hukumnya

Pengertian nikah menurut Abdurrahman Al-Jaziri adalah sebagai berikut:

Nikahsecarabahasaadalah:

وهو الوطاء والضم

*"Bersenggama atau bercampur"*¹⁵

¹⁵Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, hlm.1.

Dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama.¹⁶

Pernikahan menurut makna Syar'i, Para ulama berbeda pendapat tentang nikah dari makna ushuli atau syar'i ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah arti khakikatnya adalah watha' (bersenggama), sedangkan dalam pengertian majaz nikah adalah akad. Pendapat kedua mengatakan bahwa nikah makna khakikatnya adalah akad, sedangkan makna majaznya adalah watha'. Pengertian ini adalah kebalikan dari pengertian menurut lughawi. Pendapat ketiga mengatakan bahwa makna nikah secara khakikat adalah musytarak (gabungan) dari pengertian akad dan watha'.¹⁷

Pernikahan dalam terminologi fiqih, menurut mazhab Syafi'i Pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menggunakan lafadz nikah atau tazwij agar diperbolehkan mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan wanita. Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang berfaidah untuk memiliki, bersenang-senang dengan

¹⁶Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib...* hal.2.

¹⁷ Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib...* hal.3.

sengaja. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula dilarang.¹⁸

Dengan berbagai pendapat di atas, maka dalam terminologi fiqih munakahat nikah berarti akad yang membolehkan berhubungan seksual dengan lafadz nikah atau semisalnya.¹⁹

Adapun pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidza untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²⁰

Adapun dasar hukum nikah adalah firman Allah :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)

¹⁸ Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib...* hal. 3.

¹⁹ Abi Zakaria, Fathul Wahab bi Syarhi Minhaji al-Thulab, Semarang: Nur Asia, hal.30.

²⁰ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(Q.S: An-Nisa': 3)

Rasulullah bersabda:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَثْمَانَ بْنَ مَطْعُونِ التَّبَّطُلَ وَ لَوْ آذَنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا. احمد و البخارى و مسلم

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". [HR. Jamaah].²¹*

Berdasarkan Hadistdi atas, mengatakan bahwa nikah disunahkan bagi orang yang sangat membutuhkan dan dia sudah mampu membiayai pernikahan, mahar dan untuk memberi nafkah lahir dan batin. Namun apabila ia sudah sangat ingin menikah sementara ia belum mampu membiayainya, maka hendaknya ia tidak menikah terlebih dahulu dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, hendaknya ia berpuasa.²²

2. Syarat Dan Rukun Pernikahan

MengenaisyaratrukunPernikahaninimakaKompilasiHukumIslampasal14, menjelaskanyaitu:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

²¹ Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Jami Al-Shaghir*, Semarang: Toha Putra, hal. 217.

²² Abi Yahya Zakaria, *Fathul Mu'in*, Semarang: Toha Putra, hal. 31.

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali nikah
- d. Dua Orang saksi
- e. Ijab dan Qabul".²³

Sedangkan masing-masing calon mempelai disyaratkan sebagai berikut:

1. Calon suami:

- Beragama Islam
- Laki-laki
- Jelas orangnya
- Dapat memberikan persetujuan
- Tidak terdapat halangan perkawinan.²⁴

2. Calon Istri

- Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
- Perempuan
- Jelas orangnya
- Dapat dimintai persetujuannya

²³Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. hal.67.

- Tidak terdapat halangan perkawinan.²⁵

Rukun nikah yang kedua adalah wali, di mana pernikahan tidak akan sah kecuali dengan adanya wali. Adapun syarat-syarat wali nikah adalah:

1. Dewasa
2. Laki-laki
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak terdapatnya halangan perwaliannya.²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 2 wali secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian. Bunyi pasal tersebut adalah:

Dua Wali Nikah Terdiri dari:

- a. Wali nasab
- b. Wali hakim.²⁷

Perincian wali selengkapnya diuraikan oleh kompilasi hukum Islam pasal 21 sebagai berikut:

- Walinasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat dan tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

²⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*hal.67.

²⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...* hal. 69.

²⁷Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya ayah.
- Apabila dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama derajat seayah mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.²⁸

Rukun Pernikahan yang ketiga adalah saksi, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 24:

- Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
- Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.²⁹

²⁸Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

²⁹Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Selanjutnya kedua orang saksi juga harus mempunyai syarat-syarat tertentu sebagaimana disebut dalam Pasal 25 dan 26 KHI:

“Bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli”.³⁰“Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan”.³¹

Terlepas dari perbedaan para ulama mengenai status saksi apakah sebagai rukun atau syarat nikah, yang jelas keberadaan saksi dalam akad nikah, menjadi bagian penting yang harus dipenuhi. Ketiadaan saksi, berakibat akad nikah tidak sah. Bahkan menurut Umar, nikah yang dilakukan tanpa saksi, pelakunya dirajam, apabila mereka melakukan hubungan suami istri.³²

Rukun nikah yang ke empat adalah *ijabqabul* .Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27, *Ijabqabul* atau *sighat*se cara tegas diatur yakni sebagai berikut:³³

Rukun nikah yang keempat adalah ijab qabul. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27, Ijab qabul atau sighat secara tegas diatur yakni sebagai berikut:“*Ijab* dan *Qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu”.

Adapun ketentuan-ketentuan ucapan qabul diatur oleh Kompilasi

³⁰Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

³¹Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

³²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2 Semarang: Usaha Keluarga, hal. 13.

³³Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi
- Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis penerimaan wakil atas nikah itu adalah mempelai pria.
- Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh diwakilkan.

Adapun syarat-syarat dari Ijab adalah:³⁴

- Hendaklah digunakan *LafadzTazwij* atau nikah atau dengan terjemahan kedua lafadz tersebut dalam bahasa apapun.
- Lafadzijab boleh dibuat oleh wali itu sendiri atau wakilnya.

Adapun *sihghat qabul* yakni ucapan laki-laki secara pribadi atau yang mewakilinya setelah selesai sighat ijab dengan tanpa diselingi dengan perkataan lain ataupun sela yang panjang. Ada hal yang menarik dalam nikah, yakni suatu yang harus diserahkan tetapi bukan termasuk rukun. Hal wajib tetapi bukan rukun tersebut adalah mahar, yakni pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.

Adapun mengenai jumlah, bentuk, dan jenisnya adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi penentuan mahar atas kesederhanaan dan kemudahan dianjurkan oleh Islam. Apabila terjadi perselisihan pendapat

³⁴AhmadRofiq, *Hukum Islam di Indonesia...* hal. 70.

mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi milik pribadinya. Penyerahan dapat dilakukan dengan tunai atau dengan penangguhan yang dihitung sebagai hutang calon suami baik keseluruhan maupun sebagian, apabila calon mempelai wanita menyetujui.

Penyebutan mahar dan jumlah serta bentuknya, termasuk di dalamnya tunai atau ditangguhkan, diucapkan pada saat akad nikah dan hukumnya adalah sunnah.³⁵ Akan tetapi pembayarannya dapat ditangguhkan dengan persetujuan istri. Apabila mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar, mempelai wanita berhak untuk menolak berhubungan suami istri, sampai dengan dipenuhinya mahar tersebut.³⁶

Jika kemudian terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan penyelesaiannya, pasal 38 Kompilasi Hukum Indonesia mengatur:

- Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar masih dianggap belum

³⁵ Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ihtishar*, Dar Al-Kutub Al-Islamiy, .hal.60.

³⁶ Abdurrahman Al-Jaziry, *Fiqh ala al-Madzahib..*, hlm.160.

dibayar”.³⁷

Selanjutnya, terdapat pula larangan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan”

1. Karena pertalian nasab.

- Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- Dengan seorang wanita keturunannya ayah atau ibu,
- Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

2. Karena pertalian kerabat semenda.

- Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
- Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
- Dengan seorang wanita keturunannya istri atau bekas istrinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas istrinya yaitu *qablaal- dukhul*.
- Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

3. Karena pertalian susuan

- Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya

³⁷Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

menurut garis lurus ke atas.

- Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- Dengan wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah Dengan seorang wanita bibi sesusuan ke atas.
- Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.³⁸

Adapun larangan perkawinan tersebut sewaktu-waktu dapat berubah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain.
- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam”.³⁹

Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dikawini, atau karena susuan.

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:

- Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya.

³⁸Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Indonesia

³⁹Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

- Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak Raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.⁴⁰

Selanjutnya, dilarang juga melaksanakan pernikahan dikarenakan talak tiga atau li'an sebagaimana diatur dalam pasal 43 Kompilasi:

1. Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria:

- Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
- Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an

2. Larangan tersebut pada ayat(1) huruf a. gugur kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'dadukhul dan telah habis masa iddahya.

3. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

Nikah di syariatkan oleh Allah bukan tanpa tujuan dan hikmah. Nikah mempunyai beberapa tujuan dan hikmah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia sebagai perwujudan ajaran Islam *rahmatan lilalamin*. Ajaran ini tentu akan berimplikasi pada kemaslahatan bagi kehidupan manusia sepanjang masa dan dimanapun tempatnya (*mashalih lial-nasfikullial- zamanwaal-makan*).

Adapun tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Kompilasi

⁴⁰ Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Hukum Islam, adalah :

“Perkawinan Bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”.⁴¹

Sementara Muhammad As-Syirbini dalam Kitab *Al-Iqna'* dan Taqiyyuddin Abi Bakar dalam kitabnya *Kifatul Akhyar* menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak dan sebagai ibadah.⁴²

Adapun hikmah nikah sangatlah banyak. Hikmah-hikmah tersebut sangat besar arti dan manfaatnya bagi kehidupan manusia yang diciptakan Allah secara fitrah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Hanya dengan nikahlah maka keduanya dapat disatukan dalam bahtera rumah tangga. Manusia juga makhluk sosial sehingga dengan mahligai rumah tangga kehidupan bermasyarakat akan terbangun dengan rapi dan teratur secara damai.

Dalam hal ini menarik ungkapan Sayyid Sabiq dalam *Fiqhuss Sunnah* mengenai hikmah nikah yakni:

1. Sesungguhnya naluri sex merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Apabila jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka akan terjadi kegoncangan dan kekacauan yang mengakibatkan kejahatan. Pernikahan merupakan jalan yang terbaik dalam menyalurkan hasrat seksual.

⁴¹ Pasal3 Kompilasi HukumIslamIndonesia

⁴² Muhammad Syarbini Al-Khatib, *Kitab Al-Iqna'*, hal. 115-116.

Dengan pernikahan tubuh menjadi lebih segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.

2. Meneruskan keturunan dan memelihara nasab, karena dengan pernikahan akan diperoleh nasab secara halal dan terhormat ini. Merupakan kebanggaan bagi individu dan keluarga bersangkutan dan ini merupakan insting manusia untuk berketurunan dan melestarikan nasabnya.
3. Meningkatkan rasa tanggung jawab, karena dengan pernikahan berarti masing-masing pihak dibebani tanggung jawab sesuai dengan fungsi masing-masing. Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas nafkah keluarganya, sedangkan istri bertanggung jawab atas pemeliharaan anak dan pengkondisian rumah tangga menjadi lebih nyaman dan tentram.
4. Membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan ,masyarakat yang saling mencintai dan saling menunjang merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia.⁴³

Dengan berbagai hikmah di atas, jelaslah, nikah disyariatkan oleh Allah membawa banyak faidah yang tiada terhingga. Karena hanya dengan menikahlah manusia dapat terhindar dari kerusakan nafsu kebinatangan dan

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Terj. Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, Juz. 6, 1990, hal. 18-21.

dapat membangun budaya dan peradaban yang maju penuh dengan cinta dan kasih sayang.

4. Undang-Undang Pernikahan

Menurut Undang-Undang Nomor I tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan pancasila dimana sila pertama ialah ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peran yang penting. Dalam beberapa undang-undang masalah pernikahandiatur secara khusus, seperti, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

Didalam hokum adat dikenal juga adanya larangan pernikahan, bahkan lebih spesifik dari apa yang di atur oleh agama dan perundang-undangan. Bila calon jodoh (isteri) berasal dari kelompok saudara ipar, orang Jawa menyebutnya dengan istilah kerambil sejanjang. Dalam adat masyarakat Batak, yang bersifat patrilineal dan bersendi dalihannatolu (tungkutiga) berlaku larangan pernikahan semarga, pria dan wanita dari satu keturunan

(marga) yang sama dilarang melangsungkan pernikahan. Jika pria Batak akan kawin harus mencari wanita lain dari marga yang lain pula, begitu juga wanitanya. Sifat pernikahan demikian disebut *Asymetris Commubium* dimana ada marga pemberi bibit wanita (*margahula-hula*), ada marga dengan *sabutuha* (marga sendiri yang satu turunan) dan ada marga penerima wanita (marga *boru*). Antara ketiga tungkumargaini tidak boleh melakukan pernikahan tukar menukar (*ambilberi*).⁴⁴

B. Budaya Pernikahan Sesuku

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Geertz mengatakan bahwa budaya adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian dimana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya, suatu pola makna

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 63-64.

yang ditransmisikan secara historis, diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana dimana orang-orang mengkomunikasikan, mengabdikan, dan mengembangkan pengetahuan, karena kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik maka haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan.⁴⁵

Budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda dan karenanya ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda, juga menentukan cara berkomunikasi kita yang sangat dipengaruhi oleh bahasa, aturan dan norma yang ada pada masing-masing budaya. Sehingga sebenarnya dalam setiap kegiatan komunikasi kita dengan orang lain selalu mengandung potensi komunikasi lintas budaya atau antar budaya, karena kita akan selalu berada pada dan berhubungan dengan “budaya” yang relatif berbeda dengan orang lain. Perbedaan itu, termasuk dengan teman yang berasal dari suatu negara tapi berbeda daerah dan suku seberapapun kecilnya perbedaan itu pasti ada.⁴⁶

Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.⁴⁷

⁴⁵ Tasmuji, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: 2011), hal.154.

⁴⁶ Rafael Raga Maran, *Manusia & Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal 15.

⁴⁷ Rafael Raga Maran, *Manusia & Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). 16

Kluckhohn membagi sistem kebudayaan menjadi tujuh unsur kebudayaan universal atau disebut dengan kultural universal. Menurut Koentjaraningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah:⁴⁸

a) Sistem Bahasa

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Menurut Keesing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia.

b) Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Banyak suku bangsa yang tidak dapat bertahan hidup apabila mereka tidak mengetahui dengan teliti pada musim-

⁴⁸ Tasmuji, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya:2011), hal. 160-165.

musim apa berbagai jenis ikan pindah ke hulu sungai. Selain itu, manusia tidak dapat membuat alat-alat apabila tidak mengetahui dengan teliti ciri-ciri bahan mentah yang mereka pakai untuk membuat alat-alat tersebut. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya.

c) Sistem Sosial

Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkat-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya.

d) Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan

teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik.

e) Sistem Mata Pencaharian Hidup

Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

f) Sistem religi

Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Dalam usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif.

g) Kesenian

Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat.⁴⁹

Dalam prosesnya dari ajaran-ajaran kepercayaan muncul adanya ritual-ritual yang diatur oleh aturan tertentu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan atau adat tertentu suatu masyarakat. Aturan seperti ini yang mengikat masyarakat atau kelompok masyarakat untuk terus melakukannya dengan harapan jauh dari malapetaka. Mitos yang seperti ini kemudian berubah menjadi ritus yang disertai dengan penggunaan simbol dalam pelaksanaannya, simbol dalam ritus tersebut yang kemudian menjadi benda-benda yang disakralkan dalam masyarakat. Contoh dalam hal ini adalah upacara slametan sebagai bentuk ritus pemujaan terhadap Tuhan dengan berbagai simbol dalam pelaksanaannya.⁵⁰

⁴⁹ Jacobus, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*; Suatu Pengantar, Riheka Cipta, Jakarta 2009, hal.22.

⁵⁰Sumandiyo Hadi, *Seni dalam Ritual Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal.31.

Dari berbagai tradisi keagamaan yang berkaitan dengan simbol inilah kemudian lahir berbagai penelitian yang dilakukan oleh para antropolog berkaitan dengan ritus keagamaan yang menemukan bahwa kehidupan sehari-hari orang bayan memang syarat dengan ritual dan tradisi, seperti pelaksanaan upacara-upacara yang rutin dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap arwah leluhur, serta sebagai upaya melestarikan budaya leluhur.⁵¹

1) Pengertian Pernikahan Sesuku

Suatu pernikahan bertujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang utuh, harmonis dan terdapat kesesuaian sebagai unit yang terkecil dalam suatu masyarakat. Hal ini tidak mengherankan bahwa latar belakang yang sama dari kedua belah pihak yang menikah menjadi hal yang penting. Seperti yang terjadi dalam masyarakat Batak, dianjurkan untuk menikah dengan sesama suku Batak Toba. Namun apabila terjadi pernikahan dengan orang yang berasal diluar suku Batak Toba, maka harus terlebih dahulu menjadi orang Batak dengan pemberian marga kepada Laki-laki yang disebut *manampemarga* dan pemberian marga kepada Perempuan yang disebut *marboruhon*.

2) Pandangan Islam Tentang Pernikahan

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' Ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا

51 Muhammad Danarini, *Manajemen dalam Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: LEMSA, 2002), hal.182.

الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya :*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*⁵²

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Agama Islam dilarang melakukan Pernikahan yang senasab, yaitu ibu kandung dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung dan seterusnya kebawah, saudara perempuan, bibi, Anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan.

Selain karena hubungan nasab, dalam surat an-Nisa' ayat 23 juga dilarang melakukan perkawinan karena hubungan musaharah, perkawinan karena hubungan musaharah, yaitu ibu isti (Mertua), Anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri, isteri anak kandung atau istri cucu, isteri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya ke atas.

Kelompok ketiga yang dilarang melakukan perkawinan dalam islam adalah hubungan persusuan, yaitu ibu susuan dan seterusnya keatas, anak perempuan dari

⁵²Q.S. An-Nisa' 22-23.

ibu susuan, saudara perempuan susuan, bibi susuan (yaitu saudara perempuan dari bapak susuan dan ibu susuan), Anak perempuan saudara laki-laki susuan dan anak perempuan saudara perempuan sesusuan dan seterusnya kebawah baik secara nasab maupun karena susuan, anak perempuan susuan dan isteri jika ibunya sudah dicampuri.

Berdasarkan penjelasan di atas tidak disebutkan bahwa saudara yang berdasarkan garis keturunan dari ibu (sesuku) merupakan kerabat dekat yang diharamkan untuk melakukan perkawinan. Agama Islam tidak melarang perkawinan sesuku karena tidak ditemukan dalil yang menyatakan tentang itu, baik dalam Al-qur'an maupun Hadist. Larangan Pernikahan sesuku hanya semata-mata berupa 'urf atau kebiasaan (peraturan adat) .

C. Pengaruh Doktrin Marga Terhadap Pernikahan Sesuku

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan beraneka ragam budaya, salah satunya adalah suku batak yang serumpun dengan Singkil. Suku ialah unit utama dari struktur sosial di Batak. Seseorang tidak dapat dipandang sebagai orang batak jika ia tidak mempunyai suku. Setiap suku mempunyai adat yang satu sama lain memiliki corak yang berbeda.

- a) sSalah satu masa peralihan yang sangat penting dalam adat adalah pada saat masa perkawinan. Masa perkawinan merupakan masa permulaan bagi seseorang melepaskan dirinya dari lingkungan kelompok keluarganya dan mulai membentuk kelompok kecil miliknya sendiri, yang secara rohaniah tidak lepas dari pengaruh kelompok hidupnya

semula. Dengan demikian, perkawinan dapat juga disebut sebagai titik awal dari proses pemekaran kelompok.

- b) Dalam Adat Batak yang serumpun dengan adat Singkil menentukan bahwa orang batak dilarang kawin dengan orang dari suku yang serumpun, misalnya seseorang yang berasal dari suku batak tidak boleh kawin dengan seseorang yang dari suku batak juga, karena garis keturunan di batak ditentukan menurut garis keturunan ibu, jadi jika kawin dengan suku yang sama di anggap bersaudara.⁵³
- c) Menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat kalau kawin dengan saudara-saudara kandungnya, maka disebut “eksogami keluarga batih”. Kalau orang dilarang kawin dengan semua orang yang mempunyai marga yang sama, maka disebut ‘eksogami marga”. Kalau orang dilarang kawin dengan dengan orang yang berasal dari asal keturunan yang sama, disebut “eksogami ”. Di batak garis keturunan berdasarkan garis keturunan Ayah, maka disebut “*eksogami matrilokal* atau *eksogami matrilineal*”.⁵⁴

Banyaknya pelanggaran terhadap adat oleh masyarakat disebabkan kurangnya pemahaman terhadap adat anak karena tidak saling mengenal satu sama lain dalam satu persukuan. Kawin satu suku merupakan salah satu

⁵³ Bandaro.2010.*Perkawinan Eksogami Dalam Masyarakat Adat Batak*

⁵⁴Koentjaraningrat, *Pengantar AntropologiII*.Jakarta : Prineka Cipta, 2005.

pelanggaran terhadap adat tersebut, di dalam adat batak khususnya di Batak, jika ada yang melakukan kawin satu suku, maka akan dikenakan hukuman secara adat. Dan bagi yang melakukan kawin satu suku dapat merusak tatanan sosial atau tatanan adat yang telah berlaku sejak lama.

Bagi yang melakukan kawin satu suku, secara sosiologis berpengaruh terhadap kepribadian anak. Anak hasil perkawinan satu suku akan berakhlak buruk, dan juga berdampak pada pasangan itu sendiri, rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perseteruan dalam keluarga itu.

Sedangkan dikaji secara antropologi, kawin satu suku dapat menyebabkan kesenjangan salah satu unsur kebudayaan atau penyimpangan unsur kebudayaan. Salah satu unsur kebudayaan tersebut adalah adat. Karena itu kawin satu suku merupakan penyimpangan adat.⁵⁵

- a) Jadi, di dalam masyarakat batak dilarang kawin dengan suku yang sama termasuk di singkil yang serumpun dengan batak. Larangan kawin satu suku ini tidak dalam konteks halal dan haram, kesepakatan untuk tidak kawin satu suku adalah soal rasa dengan perasa. Berdasarkan kekerabatan matrilineal, masyarakat Batak merasa bersaudara dengan orang-orang sekaum atau satu suku. Jika ada yang melanggar terhadap aturan adat, maka akan mendapat sanksi secara adat pula.
- b) Singkatnya penyebab dilarangnya kawin satu suku di Batak yang adalah karena masyarakat yang satu suku merasa bersaudara yang menjunjung

⁵⁵Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi II*. Jakarta : Prineka Cipta. 2005.

tinggi rasa dengan perasa. Jika dilakukan kawin satu suku, maka sama halnya dengan mengawini saudara sendiri.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh), dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, gambar (foto) dan dokumen resmi lainnya.⁵⁶ Pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang natural yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya di Desa Ujung. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis Proses Pernikahan Sesuku di desa ujung.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang berupa gambaran mengenai situasi atau kejadian, kata-kata tertulis atau lisan, kalimat, gambar dan perilaku yang dapat diamati serta diarahkan pada

⁵⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal.6.

latar alamiah individu tersebut secara menyeluruh.⁵⁷

B. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus dan ruang lingkup merupakan alat untuk membatasi study penelitian sehingga peneliti dapat menyaring data yang diterima. Adapun fokus dan ruang lingkup dari penelitian ini adalah :

37

1. Proses pernikahan masyarakat Aceh Singkil di Desa Ujung ditinjau dari segi adat dan budaya .
2. Mengapa terjadi pergeseran budaya perkawinan sesuku Di Desa Ujung Aceh Singkil.

C....Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁵⁸Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian utama (*Key Informan*).Yang dimaksud Informan penelitian utama (*Key Informan*) adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti

⁵⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), hal.55.

⁵⁸ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal.76.

langsung dari sumber pertama.⁵⁹ Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian utama (*key informan*) adalah ketua majelis adat Kabupaten Aceh Singkil, kepala desa, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat. Sehingga dapat mendeskripsikan bagaimana proses pernikahan sesuku dan pergeseran budaya pernikahan di desa ujung. yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini berjumlah dua puluh orang, yang terdiri dari Ketua majelis adat aceh kabupaten aceh singkil, kepala desa, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat sebanyak enam belas orang. Setiap yang menjadi informan akan memperoleh nilai untuk setiap jawaban. Selain menggunakan informan penelitian utama (*key informan*), penelitian ini juga menggunakan sumber data penunjang (*sekunder*). Yang dimaksud data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari bahan kepustakaan sebagai penunjang dari data utama (*key informan*), atau data referensi yang terkait dengan penelitian.⁶⁰

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mendukung penelitian ini, maka diperlukan sumber data, diantaranya adalah sumber data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, dokumen-dokumen dan sebagainya. Sumber data yang tertulis dalam penelitian ini adalah buku-buku atau literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Jadi data skunder ini sifatnya sebagai data penunjang dan penguat dari data primer saja (*key informan*).

D....Teknik Pengumpulan Data

⁵⁹ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, hal.77.

⁶⁰ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal.88.

Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.⁶¹ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung menggunakan mata tanpa ada alat bantuan untuk keperluan yang dibutuhkan dalam penelitian dengan perencanaan yang sistematis.⁶² Pengamatan dapat dilakukan terhadap suatu benda, keadaan, kondisi, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku.⁶³

Teknik observasi ini digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana proses pernikahan sesuku di desa ujung. Dalam hal ini, peneliti mengambil data observasi dengan responden yang bersangkutan baik secara langsung, ataupun tidak langsung (melalui teknik investigasi).

2.....Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan, dan pertanyaan itu telah dipersiapkan dengan tuntas beserta instrumennya, atau percakapan dengan maksud tertentu.⁶⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan Ketua Majelis Adat Aceh, Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan

⁶¹ Nana Sujana, *Menyusun Karya Tulis Ilmiah, Untuk Memperoleh Angka Kredit*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hal.216.

⁶² Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal.126.

⁶³ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal.134.

⁶⁴ M Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1987), hal.83.

Masyarakat yang berjumlah 16 Orang, yaitu tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Tapi pedoman wawancara yang digunakan hanya berisi garis-garis besar permasalahan yang akan digunakan. Metode ini digunakan dengan harapan untuk mendapatkan data atau informasi sampai detail, tentang pernikahan sesuku di desa ujung.

3.....Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.⁶⁵Dokumen dapat berupa arsip-arsip, atau rekaman yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai daftar nama Responden yang menjadi obyek penelitian, serta untuk memperoleh data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E....Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Menganalisa merupakan kegiatan inti yang terpenting dan paling menentukan dalam suatu penelitian. Analisa adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁶⁶ Analisis data dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini,

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal.236.

peneliti menggunakan analisis non statistik yang sesuai dengan data deskriptif yaitu analisis menurut isi, sehingga dalam menganalisis data, pertama-tama peneliti membaca, mempelajari, dan menelaah data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam menganalisis data ini, peneliti menggunakan analisis data model seperti yang dikutip Lexy J. Moelong, yang mana aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh.⁶⁷ Disini peneliti memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pernikahan sesuku di desa ujung. Gambaran tersebut kemudian ditelaah, dikaji, dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Dalam memperoleh suatu kecermatan, ketelitian dan kebenaran makna peneliti menggunakan dua metode analisis data:

1.....Analisis Data Induktif

Yaitu suatu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit tersebut ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.

2.....Analisis Data Deduktif

Yaitu metode pengolahan data yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat khusus dengan memakai kaidah-kaidah tak tentu, dimana peneliti

73. Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal.7.

menarik kesimpulan berdasarkan teori-teori yang sudah ada tentang gejala yang diamati.

Analisis data dilakukan secara induktif atau penelitian kualitatif, tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti bertujuan ke lapangan, untuk mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, bukan dari teori yang sudah ada melainkan dikembangkan dari data di lapangan.⁶⁸Data dalam rangkaian kualitatif selalu berbentuk rangkaian kata-kata yang dikuatkan dengan rangkaian angka-angka. Analisis data merupakan upaya menelaah secara kritis terhadap data penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁶⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offsed, 1994), hal.42-48.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Ujung Kecamatan Singkil, yang termasuk salah satu desa yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu Kabupaten di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari sebelas Kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Kuala Baru, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Suro, Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Kota Baharu.

Kabupaten Aceh Singkil dengan ibu kota Singkil adalah sebuah Kabupaten yang berada di ujung selatan Provinsi Aceh di Pulau Sumatera, Indonesia. Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini terbentuk tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.14 Tahun 1999 tanggal 27 April

1999 .Letak geografis Kabupaten Aceh Singkil berada pada posisi 2⁰0'2"-2⁰36'40" Lintang Utara dan 97⁰04'54"-98⁰11'47"Bujur Timur. Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah yaitu daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak yang terdiridari Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat⁶⁹.

Kabupaten ini memiliki batas wilayah administrasi yang meliputi sebelah Utara berbatasan dengan Kota Subulussalam, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan⁷⁰.

Aspek administrasi Kabupaten Aceh Singkil mencakup wilayah daratan seluas 185.829,53 Ha yang terdiri dari 11 kecamatan, 15 mukim dan 120 gampong/desa, wilayah kewenangan laut sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluas 2.802,56 Km², wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan, serta wilayah kepulauan dengan jumlah pulau lebih kurang 87 pulau terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar.

Desa Ujung ini memiliki batas Wilayah administrasi yang meliputi :

- 1) Sebelah Utara berbatassan dengan Laut Samudra Hindia
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Siti Ambia
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasar
- 4) Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Kilangan.⁷¹

⁶⁹Profil Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Profil Desa Ujung Singkil Tahun 2013

Desa Ujung merupakan Desa yang terletak diantara Desa Kilangan dan Desa Pasar, Desa Ujung pernah di pimpin oleh beberapa kepala desa, diantaranya Pada Tahun 1990 Dipimpin Oleh H. Senin, Tahun 2000 Oleh Khairuddin dan 2010 Syamsuludin.

Desa Ujung terbentuk melalui beberapa anggota masyarakat yang memiliki suku yang berbeda-beda, baik dari kalangan pak-pak maupun masyarakat suku jamee. Masyarakat Desa ujung mempunyai pekerjaan mayoritas Nelayan, selain itu ada yang bekerja sebagai petani, perkebunan dan pegawai negeri sipil. Selain itu masyarakat juga mempunyai kegiatan seperti menyelam Kerang Singkil, atau biasa di sebut dengan *Lokan*. Hingga saat sekarang masyarakat Desa Ujung masih melakukan kegiatannya setiap harinya demi kelangsungan hidup.⁷²

B. Suku Dalam Masyarakat (Marga)

Marga atau nama keluarga adalah nama pertanda dari keluarga mana seorang berasal.⁷³ Secara etimologi, kata marga ini diyakini berasal dari bahasa Karo, yang dimana awalnya berbunyi *merga* dari akar kata *mahergadan* *mehaga* (bunyi r setara dengan h atau r = h) yang berarti berharga dan mulia dalam arti berkuasa. Berharga, karena mereka dipandang sebagai turunan dari individu ataupun kelompok yang terdandang dan berkuasa.⁷⁴

Marga menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Margaditurunkan dari ayah kepada anak-anaknya (patriarchal).

⁷²Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Profil Desa Ujung Tahun 2013.

⁷³Marga =nama keluarga/ keturunan (berdasarkan geneologi), diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Marga>. Tanggal 3 Maret 2015.

⁷⁴ Hutagalung, ___ *Adat Taringot Tu Ruhut -ruhut ni Pardongan Saripeon di Halak Batak* , Jakarta: N.V Pus aka. hal. 17.

Marga turun-temurun dari atau jika Batak maka oppu/kakek kepada ama/bapak, kepada anak, kepada pahompu/cucu, kepada nini/cicit dan seterusnya. Marga lebih sering digunakan daripada nama, biasanya nama disingkat saja, contoh: Hamonangan Marbun lebih sering menjadi H. Marbun.⁷⁵

Teman semarga (satu marga) disebut “dongantubuh/golongan-golongan seperut” atau satu keturunan, yang ikatan persekutuannya secara terus menyatukan diri dalam komunitas marganya. Contoh: persekutuan Marga *Marbun*, persekutuan marga *Sihite* dan lain sebagainya. Menurut adat orang Batak setiap orang harus mengenal silsilah/tarombo marganya sendiri (marga dan nomor urut dari silsilah marga tersebut), selain itu ia juga wajib mempelajari silsilah marga istrinya. Karena prinsipnya semua orang yang semarga dengan istrinya adalah hula-hula/semarga dengan istri, supaya ia tahu dan memahami di mana kedudukannya. Adalah hal yang memalukan jika menyalahi ketentuan adat, seperti memerintah hula-hula mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan *boru* (ibunya).⁷⁶

Bahwa fungsi marga bagi orang Batak adalah untuk mengatur perkawinan. Fungsi ini dijalankan dengan dapat eksogami marga dengan adat yang sampai sekarang yang masih dipegang teguh oleh suku Batak. Orang suku Batak mengenal marga dengan arti satu asal keturunan, satu nenek moyang, sabutuha yang artinya satu perut asal. Jadi, marga merupakan suatu kesatuan kelompok yang mempunyai garis keturunan yang sama

⁷⁵ B Pas aribu, 2003, *AdatBatak*, Yayasan an Obor, Jakarta. Hal 46.

⁷⁶ B Pas aribu, 2003, *AdatBatak*, Yayasan an Obor, Jakarta. hal 47.

berdasarkan nenek moyang yang sama sehubungan dengan cerita mitos.⁷⁷

Fungsi Marga adalah sebagai landasan pokok dalam masyarakat Batak, mengenai seluruh jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan golongan, golongan dengan golongan, dan lain-lain. Misalnya, dalam adat pergaulan sehari-hari, dalam adat parsabutuhaon, parhulahulaon, dan parboruon (hubungan kekerabatan dalam masyarakat Dalihan Natolu), adat hukum, milik, kesusilaan, pemerintahan, dan sebagainya.⁷⁸

Tujuan Marga adalah membina kekompakan dan solidaritas sesama anggota marga sebagai keturunan dari satu leluhur. Walaupun keturunan suatu leluhur pada suatu ketika mungkin akan terbagi atas marga-marga cabang, namun sebagai keluarga besar, marga-marga cabang tersebut akan selalu mengingat kesatuannya dalam marga pokoknya. Dengan adanya keutuhan marga, maka kehidupan sistem kekerabatan Dalihan Natolu akan tetap lestari.⁷⁹

⁷⁷ Koentjaraningrat, 1996, *Pengantar Antropologi*, Rineka Cipta Jakarta. hal. 22.

⁷⁸ Si Godang Roha, *Marga Batak dan Pengangkatan Marga Batak Atau Raja Batak, Kumpulan Artikel Kebudayaan Batak Sumatera Utara*. Diakses dari www.hukumonline.com 4 Mei 2015

⁷⁹ Si Godang Roha, *Marga Batak dan Pengangkatan*, 4 Mei 2015.

C. Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Singkil

Pernikahan Sesuku di Desa Ujung dilaksanakan melalui proses adat yang telah ditentukan, baik itu berupa larangan maupun proses yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk mengetahui tentang proses Pernikahan Sesukudi Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, Penulis merincikannya dalam hasil penelitian sebagai berikut:

Pernikahan Sesuku adalah pernikahan yang dilaksanakan sesama suku, meskipun dalam adat tempo dahulu melarang Nikah Sesuku, akan tetapi Agama Islam memperbolehkannya. Nikah Sesuku yang dimaksud di sini adalah suatu hubungan pergaulan dan perkawinan/pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang masih hubungan satu suku (satu marga).

Pernikahan sesuku menurut Logika Hukum di Batak tidak baik. Sanksinya jika dilanggar adalah sanksi moral, dikucilkan dari pergaulan. Bukan saja pribadi orang yang mengerjakannya, tapi keluarga besar pun mendapat sanksinya, membuat aib karena perangai kita. Selain itu juga beredar mitos yang sudah diyakini turun temurun bahwa nikah sesuku akan membawa petaka dalam rumah tangga nantinya.

Menurut Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil, Pernikahan sesuku dalam masyarakat tidak dibolehkan pada era terdahulu. Pernikahan sesuku pada pada umum tidak dilarang. Akan tetapi Pernikahan Sesuku dapat menyebabkan tidak indah pandangan dalam masyarakat menurut adat yang terdahulu.⁸⁰

⁸⁰ Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil (H. Roesman Hasmy)

Selain itu, Pernikahan sesuku di era yang sekarang ini tidak ada larang lagi, karena pada dasarnya pernikahan sesuku di dalam al-qur'an tidak ada dilarang dan hanya adat terdahulu yang melarang pernikahan sesuku menurut Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil.⁸¹

D. Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Sesuku

Perkawinan sesuku merupakan perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang berbeda suku atau pun yang berbeda marga, menurut pendapat dan pandangan dari seorang masyarakat, pernikahan sesuku tidak menjadi suatu penghambat bagi masyarakat sekarang, sehingga masyarakat sekarang tidak berpedoman lagi pada kejadian di masa lalu.⁸²

Selain itu, salah seorang masyarakat juga berpendapat bahwasanya pernikahan suku ini tidak ada lagi larangan bagi masyarakat setempat dan seiring berjalannya waktu, masyarakat tidak lagi mengikuti adat yang terdahulu dikarenakan masyarakat hanya berpedoman kepada al-qur'an dan aturan-aturan yang di tetapkan didalam syaria'at islam.⁸³

E. Pergeseran Budaya Perkawinan Sesuku di Desa Ujung Aceh Singkil

Ralph Linton yang memberikan definisi kebudayaan yang berbeda dengan pengertian kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup

⁸¹ Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil (H. Roesman Hasmy)

⁸² Masyarakat Desa Ujung (Rusdi)

⁸³ Masyarakat Desa Ujung (Saukani)

saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan.⁸⁴Budaya merupakan hal yang sangat penting dan berguna bagi setiap individu, karena budaya menunjukkan ciri khas seseorang.

Perpindahan penduduk (*migrasi*) merupakan salah satu terjadinya percampuran budaya atau etnis yang datang kesingkil secara berkelompok disuatu lokasi yang kemudian menjadi suatu kampung. Sedikit atau banyaknya etnis lain yang masuk ke wilayah aceh singkil sangat berpengaruh terhadap kebudayaan baik dari segi bahasa maupun adat-adat yang telah menjadi simbol mereka terutama pada budaya perkawinan di Desa Ujung.

Budaya pernikahan di Desa Ujung sedikit banyaknya masih mengikuti adat dan peraturan yang telah ditentukan, akan tetapi budaya pernikahan tersebut sedikit ditambah dalam hal pelaksanaan proses pesta perkawinan, ada beberapa hal yang menjadi tambahan dalam acara pesta perkawinan di Desa Ujung, yaitu pelaksanaan Makan Adat dan Pelaksanaan Pesta Perkawinan.

- Makan Adat

Makan Adat merupakan salah satu adat kebudayaan di Desa Ujung Kecamatan Singkil, di mana setiap pelaksanaan pesta perkawinan tamu dan para undangan yang datang selalu dihidangkan makanan bagaikan seperti seorang raja. Akan tetapi saat ini hal itu sudah mulai menurun dan hampir tidak ada lagi, Kalaupun ada yang seperti itu, hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan hidangan oleh tuan rumah, seperti *Sintua*,

⁸⁴ Tasmuji, Dkk, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: Garamedia Pustaka Utama, 2011), hal.151.

tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang di anggap terpandang dan disegani di desa tersebut.

- Pelaksanaan Pesta Perkawinan

Pelaksanaan pesta perkawinan di Desa Ujung maupun di Aceh Singkil biasanya proses pelaksanaannya sampai tujuh hari, dari mulai hari pertama sampai dengan hari ketujuh digelar berbagai adat dan kebudayaan maupun kesenian di acara pesta tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini proses pelaksanaan pesta di Desa Ujung Kecamatan Singkil hanya berlangsung selama satu hari, hal ini disebabkan oleh Waktu. Waktu yang menjadi faktor utama yang menjadi suatu perubahan pelaksanaan pesta perkawinan di Desa Ujung Kecamatan Singkil, Menurut keterangan dari Bapak Tgk.H. Roesman Hasmy ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil, Pelaksanaan pesta perkawinan yang dilaksanakan sampai tujuh hari menyebabkan penghambat bagi setiap orang, dimana aktifitas setiap orang akan menjadi penghambat kegiatan sehari-hari jika pesta sampai dengan tujuh hari, sehingga saat ini proses pelaksanaan pesta di Desa Ujung Kecamatan Singkil hanya dilaksanakan satu hari saja.

“Pelaksanaan adat pesta perkawinan di Desa kita biasanya dilaksanakan mulai dari tiga hari sampai dengan tujuh hari itu seperti adat-adat yang sebelumnya, akan tetapi pemikiran masyarakat kita sekarang waktu menjadi penghambat kegiatan mereka, tiga sampai dengan tujuh hari acara pesta pernikahan memakan waktu yang cukup lama sehingga masyarakat berpikiran membuat acaranya hanya satu hari saja, Namun proses adat tetap dilaksanakan, hanya saja durasi harinya tidak seperti

biasa yang memakan waktu dari tiga hari sampai dengan tujuh hari dalam pelaksanaan pesta tersebut."⁸⁵

“Makan adat merupakan proses adat dalam adat pernikahan di desa ujung, Sebenarnya adat tetap dilaksanakan, tetapi Makan adat sekarang hanya tamu-tamu tertentu yang dihidangkan Makanannya, Seperti Toko-tokoh Adat, tokoh Agama, kepala Desa dan orang-orang tua yang di anggap penting dalam adat, sedangkan Masyarakat yang lainnya mengambil makanan dengan sendirinya atau disebut juga dengan makan perancis (*Prasmanan*).”⁸⁶

⁸⁵Wawancara dengan Adnan (Masyarakat Desa Ujung), Pada Tanggal 25 Agustus 2015.

⁸⁶Wawancara Tgk H. Roesman Hasmy (Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil), Pada Tanggal 25 Agustus 2015.

BAB V

PENUTUP

Dari pembahasan dan penelitian yang telah penulis lakukan pada bab terdahulu, maka pada bab penutup ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan mengajukan saran-saran yang berguna bagi masyarakat Desa Ujung kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil:

A. Kesimpulan

1. Proses Adat Pernikahan Masyarakat di Desa Ujung sedikit terjadi perbedaan dari masa lalu dan masa sekarang. Masa lalu hanya mengikuti adat dan ketentuan di lingkungan. Sedangkan di masa sekarang lebih mengikuti ajaran-ajaran dan syaria'at yang di ajarkan dalam Islam.
2. Dalam Budaya Pernikahan di Desa Ujung ada sedikit terjadi perubahan budaya dan penambahan dalam proses makan adat, akan tetapi proses adat tetap dilaksanakan seperti bagaimana proses adat yang sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran diantaranya.

Hendaknya Masyarakat Desa Ujung senantiasa mempertahankan nilai-nilai budaya yang sudah turun-temurun dalam masyarakat, sehingga tidak kehilangan identitas, apa lagi ditengah arus budaya luar yang semakin mengglobalisasi. Selain itu juga dapat mempertahankan proses pernikahan sebagaimana adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten aceh Singkil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Pengantar Antropologi II. Jakarta : Prineka Cipta, 2005.
- Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Basari Sudikin, *Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif Makro*, Surabaya: Insan Cendikia, 2002.
- Bendich, *Ruth, Pola-Pola Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1962.
- Bogdan dan Biklen dalam Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dr H. Muhibbuthary, *Fiqh Amal Islami (teoritis dan praktis)*, (Bandung; cipta pustaka media perintis, 2007.
- Drs. Kuserdyana, *Pemahaman Lintas Budaya*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Hamid Sarong Dkk, *Undang-Undang Nomor I tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Fiqh*, Rukoh-Darussalam Banda Aceh: Badan Publishing, 2009.
- Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundang*, 1990.
- Hutagalung, *Adat Taringot Tu Ruhut -ruhut ni Pardongan Saripeon di Halak Batak*, Jakarta: N.V Pusaka, 2012.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Cet IV*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhaimin, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal; Potret dari Cirebon*, Jakarta : Logos, 2002.
- Muhammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*, Yogyakarta : LESFI, 2002.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunnah Nasa' I Jilid I*, Penerjemah, Fathurahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Pasal Kompilasi Hukum Islam Indonesia.
- Rafael Raga Maran, *Manusia & Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1962.
- Sumandiyo Hadi, *Seni dalam Ritual Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- T. Lembong Misbah, *Interaksi Sosial Keagamaan Masyarakat Singkil Pasca Perjanjian 1979 (Upaya Konstruktif Dalam Merekat Hubungan Antar Umat Beragama Yang Kondusif).* "Tesis", Banda Aceh: Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2009.
- Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ihtishar*, Dar Al-Kutub Al-Tasmuji, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, Surabaya, 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Pengantar Antropologi II. Jakarta : Prineka Cipta, 2005.
- Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Basari Sudikin, *Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif Makro*, Surabaya: Insan Cendikia, 2002.
- Bendich, *Ruth, Pola-Pola Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1962.
- Bogdan dan Biklen dalam Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dr H. Muhibbuthary, *Fiqh Amal Islami (teoritis dan praktis)*, (Bandung; cipta pustaka media perintis, 2007.
- Drs. Kuserdyana, *Pemahaman Lintas Budaya*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Hamid Sarong Dkk, *Undang-Undang Nomor I tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Fiqh*, Rukoh-Darussalam Banda Aceh: Badan Publishing, 2009.
- Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundang*, 1990.
- Hutagalung, *Adat Taringot Tu Ruhut -ruhut ni Pardongan Saripeon di Halak Batak*, Jakarta: N.V Pusaka, 2012.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Cet IV*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhaimin, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal; Potret dari Cirebon*, Jakarta : Logos, 2002.
- Muhammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*, Yogyakarta : LESFI, 2002.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunnah Nasa' I Jilid I*, Penerjemah, Fathurahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Pasal Kompilasi Hukum Islam Indonesia.
- Rafael Raga Maran, *Manusia & Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1962.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sumandiyo Hadi, *Seni dalam Ritual Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offsed, 1994.
- T. Lembong Misbah, *Interaksi Sosial Keagamaan Masyarakat Singkil Pasca Perjanjian 1979 (Upaya Konstruktif Dalam Merekat Hubungan Antar Umat Beragama Yang Kondusif)*. "Tesis", Banda Aceh: Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2009.
- Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ihtishar*, Dar Al-Kutub Al-Tasmuji, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, Surabaya, 2011.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.07/FDK/KP.00.4/942/2015

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015


DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2015, Tanggal 14 Nopember 2014..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry tentang Pembimbing Skripsi.
- Menetapkan : Menunjuk Sdr. 1) T. Lembong Misbah, S. Ag.....(Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Rusnawati, S.Pd., M.Si.....(Sebagai PEMBIMBING KEDUA)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Dani Swara Manik
NIM/Jurusan : 410905630 / Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Judul : *Pernikahan Sesuku di Desa Ujung, Kecamatan Singkil - Kabupaten Aceh Singkil (Studi Terhadap Budaya Doktrin Marga dan Agama)*
- Dua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Tiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2015;
Empat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Penutup : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 7 April 2015 M
22 Jumadil Akhir 1436 H



Dr. A. Rani, M. Si.
NIP. 19631231 199303 1 035

Ditujukan kepada:
Rektor UIN Ar-Raniry.
Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
Pembimbing Skripsi.
Mahasiswa yang bersangkutan.
Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : Un.08/FDK.1/PP.00.9/3109/2015

Banda Aceh, 19 Agustus 2015

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth, 1. Kepala kantor Kementerian Agama Aceh Singkil
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh singkil
3. Ketua Majelis Adat Aceh Singkil
4. Camat Aceh Singkil
5. Kepala Desa Ujung

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Dani Swara Manik/410505630**
Semester/Jurusan : XII/ Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)
Alamat sekarang : Batoh

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **Pernikahan Sesuku di Desa ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil (Studi Terhadap Budaya Doktrin Marga dan Agama)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Drs. Juhari, M.Si
NIP.196612311994021006



**PENERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KECAMATAN SINGKIL
KAMPONG UJUNG**

Jln. T. Labaidin Kampong Ujung Kecamatan Singkil

SURAT KETERANGAN

Nomor : *672*/KU/VIII/2015

Kepala Kampong Ujung Kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh
Menerangkan Bahwa :

Nama : DANI SWARA MANIK
NIM : 410905630
Semeter/Jurusan : XII/Komunikasi Penyiaran Islam(KPI)
Alamat Sekarang : Batoh

Menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas telah melakukan penelitian ilmiah di
Kampong Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, dengan Judul Skripsi
Pernikahan Sesuku di Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil (Studi
Terhadap Budaya Doktrin marga dan Agama).

Demikian Surat Keterangan ini Kami keluarkan agar dapat dipergunakan sebagai mana
mestinya.



Singkil, 23 Agustus 2015
Kepala Kampong Ujung

JASRUDDIN

Lampiran I

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana menurut anda Proses adat Pernikahan Sesuku di Desa Ujung?
2. Menurut anda, apakah ada pergeseran Budaya Perkawinan di Desa Ujung?
3. Bagaimana pendapat anda tentang pergeseran budaya perkawinan di desa ujung?
4. Apakah menurut anda Pernikahan Sesuku sesuai dengan aturan Hukum Islam?
5. Menurut pandangan anda, apakah proses adat Pernikahan Sesuku di Desa Ujung masih mengikuti peraturan yang telah di tentukan ?

Lampiran II

Photo Wawancara



Gambar1.2 Photo Wawancara dengan kepala Desa Ujung Kecamatan singkil

(23 Agustus 2015)



Gambar 1.1 Photo Peneliti dengan ketua majelis adat aceh kabupaten aceh singkil

(25 Agustus 2015)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dani Swara Manik
2. Tempat / Tgl. Lahir : Singkil /22 Oktober 1992
Kecamatan Singkil Kabupaten/Kota Singkil
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. NIM / Jurusan : 410905630 / Komunikasi dan Penyiaran Islam
6. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
7. Alamat : Jln Peran Desa Ujung
 - a. Kecamatan : Singkil
 - b. Kabupaten : Singkil
 - c. Propinsi : Aceh
8. Email : daniswara_manik@ymail.com


Riwayat Pendidikan

9. MI/SD/Sederajat SD Negeri 2 Singkil Tahun Lulus 2003
10. MTs/SMP/Sederajat SMP Negeri 1 Singkil Tahun Lulus 2006
11. MA/SMA/Sederajat SMA Negeri 1 Singkil Tahun Lulus 2009
12. Diploma Tahun Lulus

Orang Tua/Wali

13. Nama ayah : Saukani
14. Nama Ibu : Relawati
15. Pekerjaan Orang Tua : Nelayan
16. Alamat Orang Tua : Jln Peran Desa Ujung
 - a. Kecamatan : Singkil
 - b. Kabupaten : Singkil
 - c. Propinsi : Aceh

Banda Aceh, 04 Januari 2016
Peneliti,


(Dani Swara Manik)